

PEMKOT PEKALONGAN BANGUN PABRIK TEPUNG IKAN SENILAI RP8 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/12/02/Pembangunan-pabrik-ikan-di-Pkl.jpg.webp>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, membangun pabrik tepung hidrolisatikan protein ikan yang berada di dekat gedung technopark perikanan setempat senilai Rp8 miliar.

Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Senin, mengatakan pembangunan pabrik tepung ikan ini merupakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk memproduksi susu dengan protein tinggi.

"Saat ini progres pekerjaan pembangunan pabrik itu sudah mencapai 90 persen. Pembangunan pabrik ini dibiayai penuh oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan senilai Rp8 miliar," katanya.

Menurut dia, berdirinya pabrik tepung ikan ini merupakan bentuk kolaborasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat.

"Alhamdulillah Kota Pekalongan mendapatkan berkah dan manfaatnya atas dibangunnya pabrik tepung ikan dari KKP. Semua pekerjaan fisik pembangunan pabrik, sampai alat-alat, serta sarana dan prasarana lainnya ini semua dibiayai KKP, termasuk sistem pengolahannya," katanya.

Ia mengatakan usai pabrik ini sudah jadi, nantinya tetap ada pendampingan terkait sistem operasional pabrik ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan selama 3 tahun.

Setelah semuanya berjalan lancar, kata dia, maka baru diserahkan ke Pemerintah Kota Pekalongan untuk pengelolaannya.

"Tentunya, nantinya ada manfaatnya penuh dalam rangka peningkatan gizi anak bersamaan dengan mendukung makan siang gratis yang diinisiasi oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto," katanya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Sugiyo mengatakan pembangunan pabrik ini sebagai proyek percontohan untuk pemrosesan tepung ikan untuk dijadikan produk pembuatan kue, cookies, termasuk susu ikan.

"Susu ikan ini mengandung banyak protein dan nantinya bisa dikolaborasikan dengan makan bergizi gratis," katanya. (Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/561965/pemkot-pekalongan-bangun-pabrik-tepung-ikan-senilai-rp8-miliar>, "Pemkot Pekalongan Bangun Pabrik Tepung Ikan Senilai Rp8 miliar", tanggal 2 Desember 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/kota-pekalongan-segera-miliki-pabrik-tepung-ikan-tinggi-protein.html>, "Kota Pekalongan Segera Miliki Pabrik Tepung Ikan Tinggi Protein", tanggal 2 Desember 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/12/02/wali-kota-pekalongan-aaf-pembangunan-pabrik-tepung-ikan-capai-90-persen>, "Walikota Pekalongan Aaf: Pembangunan Pabrik Tepung Ikan Capai 90 Persen", tanggal 2 Desember 2024.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
 - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi